

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerasan Seksual Dalam Modus *Love Scamming*

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan, memperoleh, menggunakan, atau mengancam menyebarkan muatan seksual elektronik tanpa persetujuan korban merupakan bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Seksual Dalam Modus *Love Scamming* Telah Diatur Secara Komprehensif Dalam UU TPKS

Melalui pemberian hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Korban berhak memperoleh pendampingan hukum, perlindungan identitas, layanan psikologis, bantuan medis, serta restitusi atas kerugian yang dialaminya. Kehadiran UU TPKS

memberikan kepastian hukum bagi korban sekaligus menjadi bentuk perlindungan negara terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran korban untuk melapor, sulitnya pembuktian elektronik, serta penggunaan identitas palsu oleh pelaku yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan seksual berbasis elektronik, khususnya yang dilakukan melalui media sosial dan aplikasi kencan daring. Selain itu, diperlukan peningkatan kemampuan aparat dalam menangani pembuktian digital guna mendukung proses penegakan hukum yang lebih optimal.
2. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran dan literasi digital agar lebih berhati-hati dalam berinteraksi di ruang digital serta tidak mudah memberikan informasi atau konten pribadi kepada pihak yang belum dikenal secara jelas. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia platform digital, dan masyarakat, diharapkan kasus pemerasan seksual berbasis elektronik dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 98

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hlm 18

Adami Chazawi. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 69

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cet. 8). Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 38-40.

Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.

B. JURNAL

Diputra, S. D., "Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 83-92

Girsang, L. R., & Hasugian, T. (2024). Menguak sekstorsi: Kajian analisis sentimen di@ perempuanberkisah. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(3), 101-110.

- Putri, N. K. D. S., & Saraswati, P. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(02), 1540-1551.
- Luh Made Khristianti Weda Tantri, (2021), "*Perlindungan Hak asasi Manusia bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*", Media Iuris, Universitas Airlangga, Vol. 4, No. 2, hal.146
- Agustin, S. (2024). Dampak Kemajuan Teknologi Informasi Era Digital Terhadap Keamanan Data Pribadi Tantangan Dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Cyber. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(6), 500-504
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241-254.
- Nursanthy, A. T. R., & Kursiswanti, E. T. (2024). Love scamming dalam jerat hukum pidana. *The Juris*, 8(2), 592-598..
- Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145-172.
- Abiyyu, R. D. (2024). *Modus Operandi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui Love Scamming menggunakan Dating Apps di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Alfazri, A., Sinaga, N., Nisa, K., & Angrayni, L. (2024). Penerapan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Muka Hukum Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(6).
- Al Ghani, M. Y., & Saefudin, Y. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Seksstorsi Di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopp). *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(2), 162-176.
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163-179.
- Paulina, A. L. (2023). Sextortion: Bentuk kekerasan seksual online yang

memakan banyak korban, tapi payung hukumnya masih lemah. Retrieved January, 17, 2025.

Arzaqi, N., Puspitasari, D., & Hasanah, L. N. (2025). DINAMIKA PEMBUKTIAN DALAM DELIK PIDANA KESUSILAAN BERBASIS ELEKTRONIK (CYBER SEXUAL ABUSE) DI INDONESIA. *ANDREW Law Journal*, 4(2), 452-463

Jurnal Lex Privatum, “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14 (ayat) 1”, Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 15 No. 2, 2025.x

FAUJI, S. (2025). *KARAKTERISTIK MENS REA SEBAGAI LANDASAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH PENYELENGGARA RESEPSI PERNIKAHAN* (Doctoral dissertation, Wijaya Kusuma Surabaya University).

Adnan, I. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN LOVE SCAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 5(1), 55-71.

Darmawan, M. R., Kartikahadi, A. D., Rato, D., & Setyawan, F. (2024). Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1405-1414.

Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 53-68.

Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 14.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66 sampai dengan Pasal 70

D. SUMBER INTERNET

riatmoko, f. i. (2026, januari 7). *sindikate love scamming internasional digerebek di sleman raup puluhan miliar perbulan*. Retrieved januari 2026, from [kompas.id: https://www.kompas.id/artikel/sindikate-love-scamming-internasional-digerebek-di-sleman-raup-puluhan-miliar-rupiah-per-bulan](https://www.kompas.id/artikel/sindikate-love-scamming-internasional-digerebek-di-sleman-raup-puluhan-miliar-rupiah-per-bulan)

DNT Lawyers. (2024, 27 November). Apa saja yang termasuk ke dalam kekerasan seksual berbasis elektronik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual? <https://dntlawyers.com/apa-saja-yang-termasuk-ke-dalam-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-undang-undang-tindak-pidana-ke>

KOMNAS PEREMPUAN. Bergerak bersama membangun ruang siber aman: belajar dari pencegahan dan penanganan kekerasan siber . Komnas Perempuan, 20 mar. 2025. Disponivel em: <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/bergerak-bersama-membangun-ruang-siber-aman-belajar-dari-pencegahan>.

Mahkamah Agung RI. 2025. “Antara Cinta dan Tipu Daya: Perlindungan Korban Love Scam.” *marinews.mahkamahagung.go.id*.

Hukumonline. (2024, 19 september). *Jenis-jenis kekerasan seksual menurut Pasal 4 UU TPKS*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*, <https://peraturan.bpk.go.id/Detail/207944/uu-no-12-tahun-2022>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Kemen PPPA Dorong Pemahaman UU TPKS untuk Wujudkan Indonesia Bebas Kekerasan Seksual* [Siaran pers] <https://kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-dorong-pemahaman-uu-tpks-untuk-wujudkan-indonesia-bebas-kekerasan-seksual>